



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BANDUNG

SALINAN
RH

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BANDUNG

NOMOR : 7/HK.03.01-Kpt/3273/2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANDUNG
NOMOR 2/HK.03.1-Kpt/3273/Kota/I/2020 TENTANG PEMBENTUKAN TIM
SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN
PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANDUNG
TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa Pembentukan Tim Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Bandung Tahun 2020 telah ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bandung Nomor: 2/HK.03.1-Kpt/3273/Kota/I/2020 Tentang Pembentukan Tim Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Bandung Tahun 2020;
- b. bahwa berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 1087/SDM.05.5/04/2021 Tentang Pengangkatan Jabatan Administrator Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum /Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota Tanggal 20 September 2021, yang memerintahkan Bapak Titon Prayoga, S.IP, untuk melaksanakan tugas sebagai Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Bandung;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bandung Nomor 2/HK.03.1-Kpt/3273/Kota/I/2020 Tentang

Pembentukan ...

Pembentukan Tim Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Bandung Tahun 2020;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Republik Indonesia Tahun (Lembaran Negara 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4890);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5135);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 443/Kpts/KPU/Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Satuan Tugas Penyelenggaraan SPIP KPU Kota Bandung;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANDUNG NOMOR 2/HK.03.1-Kpt/3273/Kota/I/2020 TENTANG PEMBENTUKAN TIM SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANDUNG TAHUN 2020.
- KESATU : Perubahan Tim Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Bandung Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas:
- a. Pengarah
 1. Menyusun kebijakan penyelenggaraan SPIP dan ;
 2. Mengarahkan Penyelenggaraan SPIP agar sesuai dengan tujuan, kebijakan dan rencana tindak yang telah disusun.
 - b. Penanggung Jawab
 1. Membantu dalam mengarahkan dan menyusun kebijakan penyelenggaraan SPIP

2. Melaksanakan pengendalian untuk menjamin kualitas penyelenggaraan SPIP.

c. Ketua

1. Menyusun rencana tindak dan jadwal penyelenggaraan SPIP

2. Memimpin serta mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan tim kerja

d. Tim Kerja Sekretariat

1. Melaksanakan kegiatan penyelenggaraan SPIP

2. Mengelola Administrasi, Keuangan dan Dokumentasi kegiatan penyelenggaraan SPIP

3. Menyiapkan Laporan Kartu Kendali dan Laporan Penyelenggaraan SPIP.

KETIGA : Tim Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Bandung Tahun 2020 dibebankan pada Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung

Pada tanggal 4 Oktober 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA BANDUNG,

ttd

SUHARTI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KOTA BANDUNG
Sekretaris KPU Kota Bandung



TITON PRAYOGA

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANDUNG
NOMOR: 7/HK.03.01-Kpt/3273/2021
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA
BANDUNG NOMOR 2/HK.03.1-Kpt/3273/Kota/I/2020 TENTANG
PEMBENTUKAN TIM SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM
PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KOTA BANDUNG TAHUN 2020

TIM SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN
PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANDUNG

No.	Struktur Satuan Tugas	Nama Petugas	Ket
1	Pengarah	Budi Tresnayadi	
2	Penanggung Jawab	Titon Prayoga	
3	Ketua Tim Penyusun Kartu Kendali Subbag Hukum	Pudji Apsari	
4	Ketua Tim Penyusun Kartu Kendali Subbag Kul	Inike Kusuma Dewi	
5	Ketua Tim Penyusun Kartu Kendali Subbag Teknis dan Hupmas	Aris Krismanto	
6	Ketua Tim Penyusun Kartu Kendali Subbag Teknis dan Program dan Data	Lisma Nadia Ismatina	
7	Tim Kerja Sekretariat		
	Petugas Kartu kendali keuangan	Kiki Pratiwi Sitorus Wulan Rahmafurry	
	Petugas Kartu kendali Pengadaan	Heri santosa	
	Petugas Kartu kendali Kepegawaian dan BMN	Dede Sopian	
	Petugas Kartu kendali Kinerja dalam bentuk Lakip	Ilah Islahiah	
	Membuat Laporan Penyelenggaraan SPIP Triwulan dan Tahunan ke Inspektorat dan KPU RI	Yusti Rahayu Nurdin Susalit	

Ditetapkan di Bandung

Pada tanggal 4 Oktober 2021

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KOTA BANDUNG
Sekretaris KPU Kota Bandung

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BANDUNG,

ttd

SUHARTI



TITON PRAYOGA